



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah  
Telp. (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316 Fax (0531) 21006  
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: <http://www.kotimkab.go.id>

Sampit, 8 September 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

T E M P A T

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/ 315 /BKD-PKAP/IX/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 800/216/BKD-PKAP/VI/2020, TENTANG  
SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK  
DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan beradaptasi dengan perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut :

**1. Dasar :**

- a. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 67 Tahun 2020, tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

**2. Maksud dan Tujuan**

a. Maksud :

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman / panduan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penerapan sistem kerja serta penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

b. Tujuan :

- 1). Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2). Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berjalan efektif.
- 3). Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

### 3. Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak

Memperhatikan perkembangan status penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* khususnya di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu pengaturan sistem kerja pegawai sebagai berikut :


- a. Pengaturan jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
  - 1). Apabila berada pada **zona berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus**, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen) pada masing-masing unit kerja.
  - 2). Apabila berada pada **zona berkategori risiko rendah**, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada masing-masing unit kerja.
  - 3). Apabila berada pada **zona berkategori risiko sedang**, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada masing-masing unit kerja.
  - 4). Apabila berada pada **zona berkategori risiko tinggi**, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pada masing-masing unit kerja.
- b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan berdasarkan penetapan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, selama belum terdapat penetapan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

### 4. Penutup

Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 3, Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/216/BKD-PKAP/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Kontrak Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H. HALIKINOR, SH., M.M.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19621115 198603 1 019**

### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.